



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Nurlela, bertempat tinggal di Dusun Tengah Gampong Alurmas Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;
mendengar keterangan Pemohon;
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2021, yang telah didaftarkan secara online (e-filing) melalui ecourt tanggal 4 Februari 2021 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ttn, tanggal 4 Februari 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Amran Liza sesuai dengan Buku Nikah tanggal 278 /7/XI/1995. Tanggal 08-06-2020
2. Dari pernikahan Tersebut di karuania beberapa anak salah satunya NURKALIZA
3. Pada tahun 2021 anak pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1101-LT-04102013-0029 Tanggal 14 Januari 2021 dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Nama NURKALIZA tanggal 10 Bulan Juli dan Tahun Lahir 2003.
4. Bahwa antara data pada akta kelahiran dengan Ijazah anak pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal ,bulan dan tahun lahir anak pemohon.
5. Bahwa untuk perbaiki nama, tanggal ,bulan dan tahun lahir anak pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui



permohonan guna memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum dimana Pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
Fotocopy Buku Nikah Pemohon
Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
Fotocopy Ijazah sekolah anak pemohon
Fotocopy Surat Keterangan Bidan

7. Bahwa apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya Admistrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama ,tanggal ,bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dari Nama NURKALIZA menjadi NUR KALIZA ,dari Tanggal 10 menjadi tanggal 04 dari Bulan Juli Menjadi Bulan Juni dan Dari Tahun 2003 menjadi 2002 sesuai dengan Ijazah anak Pemohon.
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah akta kelahiran anak pemohon nomor 1101-LT-04102013-0029;
- Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1101024107790294, atas nama Nurlela, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1101022806130003, atas nama Kepala Keluarga Maulana Deli, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 278/7/XI/1995 Tanggal 14 Desember 1995, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 440/016/2021 tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1101-LT-04102013-0029 atas nama Nurkaliza, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Kaliza Nomor DN-06 Dd 0070656, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nur Kaliza Nomor DN-06 DI/06 0048421, diberi tanda P-7
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nur Kaliza Nomor DN-06 /M-SMA/13/0345984, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Era

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarga pemohon di Dusun Tengah Gampong Alurmas;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nurkaliza karena ada kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dimana di akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis nama anak Nurkaliza tanggal lahir 10 bulan Juli tahun 2003;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah Nur Kaliza, lahir tanggal 4 Juni 2002;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan tempat lahir anak agar bisa tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Diana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarga pemohon di Dusun Tengah Gampong Alurmas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nurkaliza karena ada kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dimana di akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tertulis nama anak Nurkaliza tanggal lahir 10 bulan Juli tahun 2003;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah Nur Kaliza, tanggal lahir 4 Juni 2002;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan tempat lahir anak agar bisa tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar ditetapkan mengenai perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun anak Pemohon yang bernama Nurkaliza sebagaimana tertera di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 1101-LT-04102013-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 14 Januari 2021, dari yang tertulis Nurkaliza, Tanggal lahir 10 (sepuluh) bulan Juli tahun 2003 menjadi nama anak Nur Kaliza tanggal lahir 4 (empat) bulan Juni, tahun lahir 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Era dan Diana;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan surat-surat bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang sah/resmi sehingga mempunyai kekuatan mengikat baik kepada pihak-pihak yang tercantum didalamnya maupun pihak ketiga sehingga surat-surat bukti dimaksud adalah surat bukti otentik;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga desa Dusun tengah Alur Mas Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Amran Liza pada 26 Desember 1995, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan keluarga pemohon di Dusun Tengah Gampong Alurmas;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Kaliza telah tamat sekolah berdasarkan bukti P-6, P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari P-1, keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di desa Alur Mas Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan istri dari Almarhum Amran Liza yang menikah pada tanggal 26 Desember 1995, dan dari pernikahan tersebut lahir beberapa orang anak, diantaranya adalah Nurkaliza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Nurkaliza tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1101-LT-04102013-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 14 Januari 2021, dimana tertulis nama Anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkaliza tanggal lahir anak Pemohon adalah 10 Juli tahun 2003;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sudah menyelesaikan sekolah sampai Sekolah Menengah Atas berdasarkan Bukti P-6 sampai P-8 dimana tertulis Nama Anak Pemohon Nur Kaliza tanggal, bulan, Tahun lahir anak Pemohon adalah 4 Juni 2002;

Menimbang, bahwa terdapat Perbedaan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang tertulis dalam bukti P-5 tertulis Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon adalah Nurkaliza lahir tanggal 10 Juli 2002 dan di bukti P-6 sampai dengan P-8 tertulis Nama, tanggal, Bulan dan tahun lahir anak pemohon adalah Nur Kaliza tanggal lahir 4 Juni 2002;

Menimbang, bahwa secara filosofis upaya mengubah waktu dari sebuah peristiwa hukum yang dalam hal ini adalah Nama, tanggal dan bulan tahun kelahiran anak Pemohon adalah suatu hal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan karena peristiwa hukum yang telah terjadi tidaklah dimungkinkan dapat diubah, kecuali terdapat suatu kesalahan pencatatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menunjukkan adanya kesalahan dari Pejabat Pencatatan Sipil pada pencatatan Akta Kelahiran dimana berdasarkan bukti P-6 anak Pemohon terlebih dahulu keluar ijazah Sekolah dasar pada tanggal 4 Juni 2014 yang mana nama anak pemohon tertulis Nur Kaliza tanggal lahir adalah 4 Juni 2002. Sedangkan bukti P-5 diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021, sehingga dimungkinkan adanya perubahan ataupun pembetulan pada Akta Kelahiran sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan identitas anak Pemohon berupa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis nama Nurkaliza, Tanggal lahir 10 (sepuluh) bulan Juli tahun 2003 menjadi nama Nur Kaliza tanggal lahir 4

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan Juni, tahun 2002 sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) dan pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, petitum ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Nurkaliza di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-04102013-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 14 Januari 2021, dari yang semula tertulis nama Nurkaliza tanggal lahir 10 (sepuluh) bulan Juli tahun 2003 menjadi nama Nur Kaliza tanggal lahir 4 (empat) bulan Juni tahun 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar dicatatkan pada tempat yang di peruntukkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hasnul sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Hasnul

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Biaya proses | <u>Rp50.000,00</u> |
| Jumlah | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |